

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dasar hukum, bentuk-bentuk, dan alur pemeriksaan dan penyelesaian laporan dapat disimpulkan bahwa Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Memiliki kedudukan yang tertinggi dari semua wewenang dan kekuatan yang dimiliki Ombudsman, Rekomendasi Ombudsman diibarat sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam hal pengoptimalan Pelayanan Publik. Akan tetapi, Ombudsman pun akan selalu mengedepankan upaya preventif dan korektif daripada harus mengeluarkan Rekomendasi.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kekuatan Hukum Surat Rekomendasi Ombudsman kuat dan wajib dilakukan oleh yang bersangkutan. Jika Rekomendasi Ombudsman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan maka Ombudsman akan melaporkan terlapor kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ombudsman dapat mempublikasikan Surat Rekomendasi tersebut ke publik.

B. Saran

Berdasarkan dengan pembahasan di atas penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Ombudsman RI diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 agar lebih jelas kedudukan dan kekuatan Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara yang bertugas sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik, contohnya seperti Negara Thailand yang meletakkan Ombudsman di dalam Konstitusinya.
2. Seharusnya dilakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang Ombudsman RI dikarenakan masih terdapat kelemahan, contohnya sanksi yang dapat diterapkan di dalam Rekomendasi hanya berupa sanksi administrasi dan anti rugi, dan ketika terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman maka Ombudsman akan melaporkan terlapor kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, setelah itu Ombudsman tidak ada lagi campur tangan terhadap laporan yang sudah dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik bisa lebih disegani dengan adanya Peraturan yang kuat dan sanksi-sanksi yang memiliki efek jera.
3. Instansi-instansi yang diberikan kewenangan melaksanakan Pelayanan Publik sebaiknya lebih meningkatkan kualitas layanannya dan melakukan pelayanan sesuai dengan AUPB yang sudah diatur di dalam

peraturan perundang-undangan dalam melakukan pelayanannya kepada masyarakat dan bertindak cepat apabila ada salah satu karyawannya melakukan tindakan maladministrasi

4. Masyarakat harus lebih aktif dan tidak perlu takut dalam hal melaporkan segala bentuk dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi-instansi yang diberi kewenangan melaksanakan Pelayanan Publik.

